

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-23/BC/2024  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN  
PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan atas ketentuan mengenai pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Barang Tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya dalam Daerah Pabean dilakukan pengawasan.
3. Pengawasan Pengangkutan adalah pengawasan terhadap pengangkutan Barang Tertentu yang diangkut melalui laut dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
4. Sarana Pengangkut adalah kapal yang merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya, atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut, yang melakukan pengangkutan Barang Tertentu.
6. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
7. Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu yang selanjutnya disingkat PPBT adalah pernyataan yang dibuat oleh Pengangkut dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean di bidang pengangkutan Barang Tertentu.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
9. Sistem Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
10. Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna jasa ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan akses kepabeanan.
11. Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

13. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanaan.
14. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah proses penyampaian dokumen pabean dalam bentuk pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data.
15. Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistics Ecosystem*) yang selanjutnya disingkat NLE adalah ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen baik internasional maupun domestik yang berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistik yang telah ada.
16. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat NHI adalah produk intelijen yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanaan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak dari unit intelijen, untuk segera ditindaklanjuti oleh unit penindakan.
17. Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat dengan NPP adalah pemberitahuan kepada Pengangkut oleh Kepala Kantor Pabean, Pejabat Pemeriksa Dokumen, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen atau Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean yang memberitahukan bahwa Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu ditolak karena pengisian data Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu dan dokumen pelengkap pabean tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
18. Pemberitahuan Pembetulan Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu yang selanjutnya disingkat dengan PP-PPBT adalah pemberitahuan yang berisi rincian data PPBT yang akan dilakukan pembetulan.
19. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya *bill of lading* dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
21. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanaan.
22. Unit Pengawasan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan Pengawasan, yang meliputi unit intelijen, unit penindakan, unit penyidikan, unit narkotika dan unit patroli laut.
23. Pejabat Peneliti Dokumen adalah Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan atas data PPBT.

BAB II  
PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG TERTENTU

Pasal 2

- (1) Barang Tertentu diberitahukan oleh Pengangkut di Kantor Pabean dengan menggunakan PPBT.
- (2) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan dokumen lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan pengangkutan Barang Tertentu.
- (3) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat elemen data sebagai berikut:
  - a. nama dan kode Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan dan Kantor Pabean di pelabuhan pembongkaran;
  - b. nama dan kode pelabuhan pemuatan;
  - c. nama dan kode pelabuhan pembongkaran;
  - d. nama, nomor pokok wajib pajak, dan alamat Pengangkut;
  - e. nama, nomor pokok wajib pajak, dan alamat agen Pengangkut, jika ditunjuk;
  - f. nama, nomor pokok wajib pajak, dan alamat pengirim, penerima, dan pemilik barang;
  - g. waktu keberangkatan Sarana Pengangkut;
  - h. waktu rencana kedatangan Sarana Pengangkut;
  - i. waktu kedatangan Sarana Pengangkut;
  - j. nomor dan tanggal pendaftaran;
  - k. nama, nomor *voyage*, nomor *International Maritime Organization* (IMO), dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar di *International Maritime Organization* (IMO), dan/atau nomor *Maritime Mobile Service Identity* (MMSI)/nomor registrasi Sarana Pengangkut dan/atau tanda daftar kapal;
  - l. uraian dan *harmonized system code* (HS code) barang;
  - m. jumlah dan satuan barang;
  - n. jumlah dan jenis kemasan barang;
  - o. bruto dan netto barang;
  - p. nomor dan tanggal *bill of lading* (B/L); dan
  - q. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal menggunakan peti kemas.
- (4) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui:
  - a. SKP;
  - b. SINSW; dan/atau
  - c. *platform* yang terhubung dengan NLE.
- (5) Penyampaian PPBT secara elektronik melalui SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dalam hal Kantor Pabean telah menggunakan sistem PDE kepabeanan dan belum menerapkan secara penuh SINSW dalam sistem pelayanan kepabeannya.
- (6) Penyampaian PPBT secara elektronik melalui SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan secara penuh SINSW dalam sistem pelayanan kepabeannya.
- (7) Penyampaian PPBT secara elektronik melalui platform yang

terhubung dengan NLE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dalam hal SKP PPBT pada Kantor Pabeantelah terhubung dengan NLE.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal penyampaian PPBT secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) belum dapat dilakukan atau terjadi suatu gangguan yang menyebabkan penyampaian PPBT secara elektronik tidak berjalan, PPBT disampaikan melalui tulisan di atas formulir.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
  - a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 x 11.7 *inch*), *letter* (8.5 x 11.0 *inch*), *legal* (8.5 x 14.0 *inch*), atau *folio* (8.5 x 13.0 *inch*);
  - b. terdiri atas:
    1. lembar pertama;
    2. lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean PPBT, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh dokumen pelengkap pabean;
    3. lembar lanjutan peti kemas, dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) peti kemas;
    4. lembar lanjutan data Barang Tertentu, dalam hal PPBT terdiri atas lebih dari 1 (satu) uraian barang; dan
    5. lembar lanjutan data kemasan, dalam hal kemasan yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) jenis kemasan.
  - c. dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
    1. rangkap pertama untuk Pengangkut;
    2. rangkap kedua untuk Kantor Pabean pembongkaran;
    3. rangkap ketiga untuk Badan Pusat Statistik (BPS); dan
    4. rangkap keempat untuk Kantor Pabean pemuatan.

### Pasal 4

- (1) PPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 1.8.
- (2) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara lengkap dan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka Arab.
- (3) Pengisian PPBT sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan Bahasa Inggris, dalam hal:
  - a. penyebutan nama tempat atau alamat;
  - b. penyebutan nama orang atau badan hukum;
  - c. penyebutan uraian jenis Barang Tertentu yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia; dan/atau
  - d. penyebutan uraian jenis Barang Tertentu yang ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia tetapi perlu menyebutkan istilah teknis dalam Bahasa Inggris terkait dengan istilah yang dikenal secara internasional.
- (4) Contoh format, isi, dan petunjuk pengisian PPBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III  
PEMUATAN, KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT,  
PENGANGKUTAN DI ATAS SARANA PENGANGKUT,  
KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN  
PEMBONGKARAN

Pasal 5

- (1) Pengangkut harus menyampaikan PPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan sebelum melakukan pemuatan.
- (2) Pemuatan Barang Tertentu ke Sarana Pengangkut dilakukan setelah PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dilakukan penelitian oleh SINSW, SKP, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai; dan
  - b. mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pemuatan.
- (3) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai dokumen pemberitahuan pemuatan.

Pasal 6

- (1) Pengangkut yang Sarana Pengangkutnya berangkat meninggalkan pelabuhan pemuatan wajib menyampaikan PPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan.
- (2) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. setelah PPBT mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan
  - b. paling lambat sebelum keberangkatan Sarana Pengangkut.
- (3) Keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu pada saat Sarana Pengangkut angkat jangkar dari perairan pelabuhan atau lokasi pemuatan, atau lepas sandar dari dermaga pelabuhan pemuatan.
- (4) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima di Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan diberikan nomor dan tanggal pendaftaran keberangkatan Sarana Pengangkut.
- (5) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai dokumen pemberitahuan keberangkatan.

Pasal 7

PPBT yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan nomor dan tanggal pendaftaran keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) pada Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan harus dibawa dalam pengangkutan dan menjadi dokumen pelindung atas pengangkutan Barang Tertentu tersebut.

Pasal 8

- (1) Pengangkut yang akan melakukan pembongkaran harus memberitahukan rencana kedatangan Sarana Pengangkut kepada Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pembongkaran sebelum Sarana Pengangkutnya tiba.

- (2) Rencana kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam PPBT.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean memberikan nomor dan tanggal pendaftaran rencana kedatangan Sarana Pengangkut.
- (4) Dalam hal PPBT disampaikan melalui tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), penyampaian rencana kedatangan Sarana Pengangkut dilaksanakan pada saat kedatangan Sarana Pengangkut.
- (5) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai dokumen pemberitahuan rencana kedatangan Sarana Pengangkut.

#### Pasal 9

- (1) Pengangkut wajib menyampaikan PPBT kepada Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pembongkaran pada waktu kedatangan Sarana Pengangkut.
- (2) Berdasarkan PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean memberikan nomor dan tanggal pendaftaran kedatangan Sarana Pengangkut.
- (3) Sarana Pengangkut yang mengangkut Barang Tertentu dinyatakan sampai atau telah datang dalam hal:
  - a. lego jangkar di perairan pelabuhan atau lokasi pembongkaran dan/atau sandar di dermaga pelabuhan pembongkaran; dan
  - b. memberitahukan PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap Sarana Pengangkut yang tidak sampai ke tempat kedatangan dalam jangka waktu paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sejak waktu rencana kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, dilakukan penelitian oleh Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pembongkaran.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan barang tertentu tidak sampai ke Kantor Pabean tujuan dan pengangkut tidak dapat membuktikan hal tersebut di luar kemampuannya, pengangkut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai dokumen pemberitahuan kedatangan.

#### Pasal 10

- (1) Sebelum melakukan pembongkaran, Pengangkut harus menyampaikan PPBT kepada Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pembongkaran.
- (2) Berdasarkan PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pembongkaran barang tertentu.
- (3) Pembongkaran Barang Tertentu dari Sarana Pengangkut dilakukan setelah PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dilakukan penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai

- dan/atau SKP; dan
  - b. mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pembongkaran.
- (4) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai dokumen pemberitahuan pembongkaran.

#### BAB IV PEMERIKSAAN PABEAN

##### Bagian Kesatu Umum

###### Pasal 11

- (1) Terhadap Barang Tertentu dilakukan pemeriksaan pabean.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat pemuatan, di atas Sarana Pengangkut, dan/atau di tempat pembongkaran.

##### Bagian Kedua Penelitian Dokumen

###### Pasal 12

- (1) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. SKP dan/atau SINSW; dan/atau
  - b. Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat:
  - a. pemuatan;
  - b. keberangkatan;
  - c. pengangkutan di atas Sarana Pengangkut;
  - d. kedatangan; dan/atau
  - e. pembongkaran.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelengkapan pengisian data PPBT;
  - b. kelengkapan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagai pemenuhan ketentuan pengangkutan Barang Tertentu; dan/atau
  - c. penelitian lain dalam rangka Pengawasan Pengangkutan.
- (4) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data dan/atau informasi yang diperoleh dari:
  - a. SKP;
  - b. SINSW;
  - c. platform yang telah terhubung dalam NLE; dan/atau
  - d. sumber data dan/atau informasi lain.

###### Pasal 13

- (1) Penelitian dokumen terhadap PPBT yang berlaku sebagai dokumen pemberitahuan pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan dokumen



pemberitahuan keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dilakukan oleh:

- a. SINSW meliputi:
    1. pos tarif yang diberitahukan;
    2. kelengkapan pengisian data PPBT yang wajib diisi pada saat pemuatan dan keberangkatan; dan/atau
    3. pemenuhan dokumen persyaratan pengangkutan Barang Tertentu;
  - b. SKP meliputi:
    1. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabebean Pengangkut;
    2. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabebean agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut; dan
    3. ada atau tidaknya pemblokiran Pengangkut/agen Pengangkut,dalam hal PPBT disampaikan melalui SINSW pada Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan.
- (2) Dalam hal PPBT disampaikan melalui SKP, PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian oleh SKP meliputi:
- a. penelitian pemenuhan dokumen persyaratan pengangkutan Barang Tertentu;
  - b. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabebean Pengangkut;
  - c. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabebean agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut;
  - d. ada atau tidaknya pemblokiran Pengangkut/agen Pengangkut;
  - e. pos tarif yang diberitahukan; dan/atau
  - f. kelengkapan pengisian data PPBT yang wajib diisi pada saat pemuatan dan keberangkatan.
- (3) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan melalui tulisan di atas formulir, dilakukan penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meliputi:
- a. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabebean Pengangkut;
  - b. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabebean agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut;
  - c. ada atau tidaknya pemblokiran Pengangkut/agen Pengangkut;
  - d. kelengkapan dokumen pelengkap; dan/atau
  - e. kesesuaian antara pengisian data PPBT yang wajib diisi pada saat pemuatan dan keberangkatan dengan dokumen pelengkap pabean.

#### Pasal 14

- (1) Penelitian dokumen terhadap PPBT yang berlaku sebagai dokumen pemberitahuan rencana kedatangan Sarana Pengangkut, kedatangan, atau pembongkaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), atau Pasal 10 ayat (4), dilakukan oleh:

- a. SINSW meliputi:
    1. pos tarif yang diberitahukan;
    2. kelengkapan pengisian data PPBT yang wajib diisi pada saat rencana kedatangan Sarana Pengangkut, kedatangan, dan pembongkaran; dan/atau;
    3. pemenuhan dokumen persyaratan pengangkutan Barang Tertentu;
  - b. SKP meliputi:
    1. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Pengangkut;
    2. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut;
    3. ada atau tidaknya pemblokiran Pengangkut/agen Pengangkut,  
dalam hal PPBT disampaikan melalui SINSW pada Kantor Pabean di pelabuhan pembongkaran.
- (2) Dalam hal PPBT disampaikan melalui SKP, PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian oleh SKP meliputi:
- a. penelitian pemenuhan dokumen persyaratan pengangkutan Barang Tertentu;
  - b. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Pengangkut;
  - c. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut;
  - d. ada atau tidaknya pemblokiran Pengangkut/agen Pengangkut;
  - e. pos tarif yang diberitahukan; dan/atau
  - f. kelengkapan pengisian data PPBT yang wajib diisi pada saat rencana kedatangan Sarana Pengangkut, kedatangan, dan pembongkaran.
- (3) PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan melalui tulisan di atas formulir, dilakukan penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meliputi:
- a. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Pengangkut;
  - b. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut;
  - c. ada atau tidaknya pemblokiran Pengangkut/agen Pengangkut;
  - d. kelengkapan dokumen pelengkap; dan/atau
  - e. kesesuaian antara pengisian data PPBT yang wajib diisi pada saat rencana kedatangan Sarana Pengangkut, kedatangan, dan pembongkaran dengan dokumen pelengkap pabean.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan data:

- a. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respon NPP; atau
  - b. lengkap dan sesuai, PPBT diberi nomor dan tanggal pendaftaran.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3), menunjukkan data:
- a. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPBT dikembalikan kepada Pengangkut disertai NPP; atau
  - b. lengkap dan sesuai, PPBT diberi nomor dan tanggal pendaftaran.

#### Pasal 16

- (1) Tata kerja penyampaian PPBT dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Contoh format, isi, dan petunjuk pengisian NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Bagian Ketiga Pemeriksaan Fisik

#### Pasal 17

- (1) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mengetahui jumlah dan jenis Barang Tertentu yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat:
  - a. pemuatan;
  - b. keberangkatan;
  - c. pengangkutan di atas Sarana Pengangkut;
  - d. kedatangan; dan/atau
  - e. pembongkaran.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tertentu, berdasarkan:
  - a. hasil analisis atas informasi yang diperoleh Unit Pengawasan yang menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan;
  - b. laporan hasil pengawasan pemuatan atau pembongkaran kedatangan tidak sesuai dan terdapat dugaan kuat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. hasil pengawasan pengangkutan Barang Tertentu oleh satuan tugas patroli laut yang menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Unit Pengawasan menerbitkan NHI sebagai dasar pemeriksaan fisik.
- (5) Tata kerja penerbitan dan penatausahaan NHI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan mengenai tata laksana pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai.

#### Pasal 18

- (1) Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada saat pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Unit Pengawasan pada Kantor Pabean pemuatan.
- (2) Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada saat keberangkatan, pengangkutan di atas Sarana Pengangkut, dan/atau kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh satuan tugas patroli laut di tempat penghentian Sarana Pengangkut.
- (3) Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada saat pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Unit Pengawasan pada Kantor Pabean pembongkaran.
- (4) Dalam hal pemeriksaan fisik di tempat penghentian Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemeriksaan fisik dapat dilaksanakan di:
  - a. tempat pemuatan;
  - b. tempat pembongkaran;
  - c. tempat terdekat dari tempat penghentian Sarana Pengangkut; atau
  - d. tempat lain yang memungkinkan melakukan pemeriksaan fisik.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan oleh satuan tugas patroli laut, pemeriksaan fisik dilakukan oleh Unit Pengawasan.
- (6) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d dilakukan di atas Sarana Pengangkut.

#### Pasal 19

Untuk mengetahui jumlah Barang Tertentu yang pemuatan dan/atau pembongkaran ke dan/atau dari sarana pengangkut melalui pipa atau ban berjalan (*conveyor belt*), dapat dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan dan/atau pembongkaran berdasarkan hasil pengukuran alat ukur di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 20

Tata cara pemeriksaan fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

### BAB V

### PEMBATALAN DAN PEMBETULAN PPBT

#### Bagian Pertama Pembatalan PPBT

#### Pasal 21

- (1) PPBT yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan nomor dan tanggal pendaftaran keberangkatan

Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan pembatalan.

- (2) Pembatalan PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal:
  - a. Sarana Pengangkut telah berangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
  - b. telah diterbitkan NHI; dan/atau
  - c. telah dilakukan penegahan terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut.
- (3) Ketentuan pengecualian pembatalan PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak berlaku dalam hal hasil tindak lanjut NHI dan/atau penegahan oleh Unit Pengawasan menunjukkan pembatalan PPBT tetap dapat dilakukan.
- (4) Hasil tindak lanjut NHI dan/atau penegahan oleh Unit Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan pemeriksaan fisik.
- (5) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kedisiplinan jumlah dan/atau jenis barang:
  - a. sesuai, pembatalan pengangkutan Barang Tertentu disetujui; atau
  - b. tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.

#### Pasal 22

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan oleh Pengangkut atau kuasanya dengan menyampaikan permohonan pembatalan PPBT kepada Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan secara elektronik melalui SKP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan PPBT sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan pembatalan PPBT disampaikan melalui tulisan di atas formulir.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Kantor Pabean di Pelabuhan pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan pembatalan PPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Kepala Kantor Pabean di Pelabuhan pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pembatalan PPBT dalam jangka waktu paling lama:
  - a. 24 (dua puluh empat) jam dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); atau
  - b. 3 (tiga) hari kerja dalam hal permohonan disampaikan melalui tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3),  
sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 24

- (1) Tata kerja pembatalan PPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Contoh format, isi, dan petunjuk pengisian formulir permohonan pembatalan PPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua  
Pembetulan PPBT

Pasal 25

- (1) Pengangkut dapat melakukan pembetulan PPBT yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean dalam hal terjadi kesalahan.
- (2) Pembetulan PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengangkut kepada Kepala Kantor Pabean menggunakan PP-PPBT.
- (3) Pengangkut dapat melakukan pembetulan PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali dalam hal sebagai berikut:
  - a. telah dilakukan pembongkaran;
  - b. telah diterbitkan NHI; dan/ atau
  - c. telah dilakukan penegahan terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut.
- (4) Ketentuan pengecualian pembetulan PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku dalam hal hasil tindak lanjut NHI dan/atau penegahan oleh Unit Pengawasan menunjukkan pembetulan PPBT tetap dapat dilakukan.

Pasal 26

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh Pengangkut atau kuasanya dengan menyampaikan PP-PPBT kepada Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan atau Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pembongkaran secara elektronik melalui SKP.
- (2) PP-PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal penyampaian PP-PPBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara elektronik, PP-PPBT disampaikan melalui tulisan di atas formulir.

Pasal 27

- (1) Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan dan/atau di pelabuhan pembongkaran atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas PP-PPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan, Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pembongkaran, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan atas PP-PPBT dalam jangka waktu paling lama:
  - a. 24 (dua puluh empat) jam dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); atau

- b. 3 (tiga) hari kerja dalam hal permohonan disampaikan melalui tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3),  
sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Tata kerja pembetulan PPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (4) Contoh format, isi, dan petunjuk pengisian formulir PP-PPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan, Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pembongkaran, atau Pejabat Bea dan Cukai tidak memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembatalan atau pembetulan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau Pasal 27 ayat (2), permohonan pembetulan atau pembatalan dianggap disetujui.
- (2) Terhadap permohonan pembetulan atau pembatalan yang telah dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pemuatan, Kepala Kantor Pabean di pelabuhan pembongkaran, atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan pembetulan atau pembatalan PPBT.

### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu di dalam Daerah Pabean dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Pengawasan Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemuatan dan pembongkaran Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.
- (4) Pengawasan Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat keberangkatan, pengangkutan di atas Sarana Pengangkut, dan/atau kedatangan dalam hal tertentu.

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan pemuatan dan pembongkaran Barang Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) atas pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh Pengangkut.
- (2) Pengawasan pemuatan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:

- a. profil Pengangkut;
  - b. profil agen Pengangkut;
  - c. profil komoditi;
  - d. profil pemilik barang;
  - e. profil Sarana Pengangkut;
  - f. profil pelabuhan pemuatan;
  - g. profil pelabuhan pembongkaran; dan/atau
  - h. data dan/atau informasi lain.
- (4) Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai membuat laporan dalam bentuk tulisan di atas formulir dan/atau merekam dalam SKP.
  - (5) Tata kerja pengawasan pemuatan dan pembongkaran Barang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (6) Laporan hasil pengawasan pemuatan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan Pengangkutan dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilakukan di atas Sarana Pengangkut berdasarkan:
  - a. hasil analisis atas data dan/atau informasi yang diperoleh unit intelijen;
  - b. hasil analisis data dan/atau informasi pusat komando dan pengendalian patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
  - c. hasil pengamatan dan analisis satuan tugas patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menunjukkan adanya dugaan pelanggaran ketentuan pengangkutan Barang Tertentu.
- (2) Hasil analisis atas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dituangkan dalam nota informasi.
- (3) Tata kerja analisis data dan/atau informasi oleh unit intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (4) Tata kerja analisis data dan/atau informasi oleh pusat komando dan pengendalian patroli laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pengoperasian pusat komando dan pengendalian patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (5) Pengawasan pengangkutan Barang Tertentu berdasarkan hasil pengamatan dan analisis satuan tugas patroli laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-23/BC/2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN  
 DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG  
 TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

BENTUK FORMAT, ISI, DAN PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN  
 PABEAN BARANG TERTENTU (PPBT)

A. Bentuk Format dan Isi Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu (PPBT)

BC 1.8		PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG TERTENTU													
		Nomor Pengajuan : Halaman 1 dari ...													
HEADER	A. KANTOR PABEAN					D. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI									
	1.	Kantor Pabean Pemuatan	:			1.	No. Pendaftaran Pemuatan	:							
	2.	Kantor Pabean Pembongkaran	:				Tanggal	:							
						2.	No. Pendaftaran Keberangkatan	:							
							Tanggal	:							
						3.	No. Pendaftaran RKSP	:							
						Tanggal	:								
					4.	No. Pendaftaran Kedatangan	:								
						Tanggal	:								
					5.	No. Pendaftaran Pembongkaran	:								
						Tanggal	:								
B. DATA PERDAGANGAN	PENGANGKUT					AGEN PENGANGKUT									
	1.	NPWP	:			4.	NPWP	:							
	2.	Nama	:			5.	Nama	:							
	3.	Alamat	:			6.	Alamat	:							
	PEMILIK BARANG					PENGIRIM					PENERIMA				
	7.	NPWP	:			11.	NPWP	:			15.	NPWP	:		
	8.	Nama	:			12.	Nama	:			16.	Nama	:		
	9.	Alamat	:			13.	Alamat	:			17.	Alamat	:		
	10.	Status	:			14.	Status	:			18.	Status	:		
	DATA PENGANGKUTAN										DATA PELABUHAN				
	19.	Nama & Bendera Sarana Pengangkut			:			26.	Pelabuhan Pemuatan			:			
	20.	No. Pengangkut (Voyage)			:			27.	Pelabuhan Transit			:			
	21.	Tanda Panggil, No. IMO, MMSI/Registrasi			:			28.	Pelabuhan Pembongkaran			:			
	22.	Waktu Perkiraan Kedatangan Sarana Pengangkut			:										
	23.	Waktu Keberangkatan Sarana Pengangkut			:										
	24.	Waktu Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut			:										
	25.	Waktu Kedatangan Sarana Pengangkut			:										
	DOKUMEN PELENGKAP PABEAN														
	29.	No. & Tgl Bill of Lading (B/L)			:										
	30.	Jenis, No. & Tgl Dokumen lainnya			:										
31.	Kantor Bea Cukai pendaftaran			:											
DATA PETI KEMAS										DATA KEMASAN					
32.	Jumlah Peti Kemas			:			34.	Jenis & Jumlah Kemasan			:				
33.	No., Ukuran & Status Peti Kemas			:											
DATA BARANG TERTENTU															
35. Berat Kotor (kg) :					36. Berat Bersih (kg) :										
37. No.	38.	Pos Tarif/HS, Uraian Jumlah dan jenis barang secara lengkap, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang			39.	Dokumen Persyaratan Pengangkutan Barang Tertentu			40.	Jumlah & Jenis sat., berat bersih (kg), volume (m <sup>3</sup> )					
C. TANDA TANGAN PENGANGKUT / AGEN PENGANGKUT															
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu ini, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanaan apabila terdapat kesalahan.															
													Tanggal .....		
(.....)															
Lembar ke-1/2/3/4/5 untuk Pengangkut/Kantor Pabean Pembongkaran /BPS/ Kantor Pabean Pemuatan/Kantor Pabean Pemuatan															

**LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN  
PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG TERTENTU (PPBT)**

Halaman ..... dari .....

- 1. Kantor Pabean Pemuatan : .....
- 2. No. Pengajuan : .....

**DOKUMEN PELENGKAP PABEAN**

No.	Jenis Dokumen	No. Dokumen	Tanggal	

..... Tgl .....

Pengangkut / Agen Pengangkut

( ..... )

**LEMBAR LANJUTAN PETI KEMAS  
PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG TETRENTU (PPBT)**

Halaman ..... dari .....

1. Kantor Pabean Pemuatan : .....
2. No. Pengajuan : .....

<b>PETI KEMAS</b>	No.	34. No. Peti Kemas	Ukuran	Status	No.	34. No. Peti Kemas	Ukuran	Status

..... Tgl .....  
Pengangkut / Agen Pengangkut  
( ..... )

**LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG TERTENTU  
PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG TERTENTU (PPBT)**

Halaman ..... dari .....

1. Kantor Pabean Pemuatan : .....
2. No. Pengajuan : .....

**DATA BARANG BARANG TERTENTU**

38. No.	39. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	40. Dokumen Persyaratan Barang Tertentu pendaftaran	41. Jumlah & jenis sat., berat bersih (kg), volume (m3)
---------	---	---	---

..... Tgl .....

Pengangkut / Agen Pengangkut

( ..... )

**LEMBAR LANJUTAN DATA KEMASAN**  
**PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG TERTENTU (PPBT)**

Halaman ..... dari .....

1. Kantor Pabean Pemuatan : .....  
2. No. Pengajuan : .....

**KEMASAN**

No.	35. Jenis	Jumlah	

..... Tgl .....  
Pengangkut / Agen Pengangkut  
  
( ..... )

## B. Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu (PPBT)

- (1) Setiap pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) Pengangkut, 1 (satu) Pengirim, dan 1 (satu) Penerima.
- (2) Dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean, data dokumen pelengkap pabean diberitahukan dalam lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean.
- (3) Dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) peti kemas, data peti kemas diberitahukan dalam lembar lanjutan peti kemas.
- (4) Dalam hal PPBT terdiri atas lebih dari 1 (satu) uraian barang, data Barang Tertentu diberitahukan dalam lembar lanjutan data Barang Tertentu.
- (5) Dalam hal jenis kemasan lebih dari satu, data kemasan diberitahukan dalam lembar lanjutan data kemasan.
- (6) Alamat pengangkut, agen pengangkut, pemilik barang, pengirim, dan penerima harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos (*PO Box*).
- (7) Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
- (8) Petunjuk pengisian kolom-kolom PPBT yaitu sebagai berikut:

### A. KANTOR PABEAN

#### 1. Kantor Pabean Pemuatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat disampaikannya PPBT dan dimuatnya barang tertentu ke sarana pengangkut.

Contoh:

Kantor Pabean Pemuatan: 070100 KPPBC TMP Tanjung Perak.

#### 2. Kantor Pabean Pembongkaran

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat dibongkarnya barang tertentu.

Contoh:

Kantor Pabean Pembongkaran: 070100 KPPBC TMP Tanjung Perak.

### B. DATA PERDAGANGAN

#### PENGANGKUT

##### 1. NPWP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor identitas pengangkut berupa NPWP

Contoh:

PT. Sumber Makmur memiliki identitas NPWP dengan nomor 01.061.747.0-092.000

NPWP: 01.061.747.0-092.000

##### 2. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pengangkut

Contoh:

PT. Sumber Makmur melakukan pengangkutan barang tertentu, maka penulisannya

Nama: PT. Sumber Makmur

##### 3. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pengangkut sesuai dengan identitasnya

Contoh:

PT. Sumber Makmur sebagai pengangkut, memiliki alamat sesuai NPWP di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara, maka penulisannya,

Alamat:

Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara

#### **AGEN PENGANGKUT**

##### **4. NPWP**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor identitas agen pengangkut berupa NPWP

Contoh:

PT. Sumber Makmur memiliki identitas NPWP dengan nomor 01.061.747.0-092.000

NPWP: 01.061.747.0-092.000

##### **5. Nama**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama agen pengangkut

Contoh:

PT. Sumber Makmur merupakan kuasa pengangkut yang melakukan penyerahan dokumen PPBT, maka penulisannya

Nama: PT. Sumber Makmur

##### **6. Alamat**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat agen pengangkut sesuai dengan identitasnya

Contoh:

PT. Sumber Makmur sebagai agen pengangkut, memiliki alamat sesuai NPWP di Jalan Mandiri 10, Cakung, Jakarta Utara, maka penulisannya

Alamat:

Jalan Mandiri 10, Cakung, Jakarta Utara

#### **PEMILIK BARANG**

##### **7. NPWP**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor identitas pemilik barang berupa NPWP

Contoh:

PT. Sumber Makmur memiliki identitas NPWP dengan nomor 01.061.747.0-092.000

NPWP: 01.061.747.0-092.000

##### **8. Nama**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pemilik barang tertentu

Contoh:

PT. Sumber Makmur merupakan pemilik barang tertentu, maka penulisannya

Nama: PT. Sumber Makmur

##### **9. Alamat**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pemilik barang sesuai dengan identitasnya

Contoh:

PT. Sumber Makmur sebagai pemilik barang, memiliki alamat sesuai NPWP di Jalan Swadaya 12, Cakung, Jakarta Utara, maka penulisannya,

Alamat:

Jalan Swadaya 12, Cakung, Jakarta Utara



**10. Status**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan status perusahaan yang terdiri atas:

- a. Koperasi;
- b. PMDN (migas);
- c. PMDN (non migas);
- d. PMA (migas);
- e. PMA (non migas);
- f. BUMN;
- g. BUMD;
- h. Perorangan;
- i. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); atau
- j. Lainnya.

**PENGIRIM**

**11. NPWP**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor identitas pengirim berupa NPWP

Contoh:

PT. Sumber Makmur memiliki identitas NPWP dengan nomor 01.061.747.0-092.000  
NPWP: 01.061.747.0-092.000

**12. Nama**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pengirim barang tertentu

Contoh:

PT. Sumber Makmur melakukan pengiriman barang tertentu, maka penulisannya  
Nama: PT. Sumber Makmur

**13. Alamat**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pengirim sesuai dengan identitasnya

Contoh:

PT. Sumber Makmur sebagai pengirim, memiliki alamat sesuai NPWP di Jalan Lama 9, Cakung, Jakarta Utara, maka penulisannya,  
Alamat:  
Jalan Lama 9, Cakung, Jakarta Utara

**14. Status**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan status perusahaan yang terdiri atas:

- a. Koperasi;
- b. PMDN (migas);
- c. PMDN (non migas);
- d. PMA (migas);
- e. PMA (non migas);
- f. BUMN;
- g. BUMD;
- h. Perorangan;
- i. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); atau
- j. Lainnya.

**PENERIMA**

**15. NPWP**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor identitas penerima berupa NPWP

Contoh:

PT. Sumber Makmur memiliki identitas NPWP dengan nomor 01.061.747.0-092.000  
NPWP: 01.061.747.0-092.000

**16. Nama**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama penerima barang tertentu

Contoh:

PT. Sumber Makmur merupakan penerima barang tertentu, maka penulisannya  
Nama: PT. Sumber Makmur

**17. Alamat**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat penerima sesuai dengan identitasnya

Contoh:

PT. Sumber Makmur sebagai penerima, memiliki alamat sesuai NPWP di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara, maka penulisannya,  
Alamat:  
Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara

**18. Status**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan status perusahaan yang terdiri atas:

- a. Koperasi;
- b. PMDN (migas);
- c. PMDN (non migas);
- d. PMA (migas);
- e. PMA (non migas);
- f. BUMN;
- g. BUMD;
- h. Perorangan;
- i. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); atau
- j. Lainnya.

**DATA PENGANGKUTAN**

**19. Nama dan Bendera Sarana Pengangkut**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut dan kode negara sebagai bendera yang terdaftar atau teregristrasi dari sarana pengangkut yang akan mengangkut barang tertentu.

Contoh:

PT. Sumber Makmur melakukan pengangkutan barang tertentu dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Surabaya, Jawa Timur. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mantap Jiwa Voy 996N (Berbendera Indonesia).

Nama dan Bendera Sarana Pengangkut: MV. Mantap Jiwa (ID).

**20. No. Pengangkut (Voyage)**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor perjalanan sarana pengangkut.

Pengisian Nomor Pengangkutan harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 19.

Contoh:

PT. Sumber Makmur melakukan pengangkutan barang tertentu dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Surabaya, Jawa Timur. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mantap Jiwa Voy 996N (Berbendera Indonesia).

No. Pengangkut (Voyage): 996N

**21. Tanda Panggil, No. IMO, MMSI/Registrasi**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Tanda Panggil, No. IMO, MMSI/Registrasi sarana pengangkut

Contoh:

MT. Sumber Jaya memiliki tanda panggil YEJI, No. IMO 1234567, dan MMSI 12345678

Tanda Panggil, No. IMO, MMSI/Registrasi: YEJI, 1234567, 12345678

**22. Waktu Perkiraan Kedatangan Sarana Pengangkut**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, tahun, dan jam (DD/MM/YYYY HH:MM) *zoning* perkiraan sarana pengangkut tiba di pelabuhan pembongkaran.

Contoh:

MT. Sumber Jaya melakukan pengangkutan barang tertentu dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Surabaya, Jawa Timur dengan perkiraan kedatangan sarana pengangkut tanggal 3 Maret 2024 pukul 12.30 WIB.

Waktu Perkiraan Kedatangan Sarana Pengangkut: 03 / 04 / 2024 12:30 WIB

**23. Waktu Keberangkatan Sarana Pengangkut**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, tahun, dan jam (DD/MM/YYYY HH:MM) *zoning* sarana pengangkut berangkat dari pelabuhan pemuatan

Contoh:

MT. Sumber Jaya melakukan pengangkutan barang tertentu dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Surabaya, Jawa Timur dengan waktu keberangkatan tanggal 3 Maret 2024 pukul 12.30 WIB.

Waktu Keberangkatan Sarana Pengangkut: 03 / 04 / 2024 12:30 WIB

**24. Waktu Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, tahun, dan jam (DD/MM/YYYY HH:MM) *zoning* rencana sarana pengangkut tiba di pelabuhan pembongkaran.

Contoh:

MT. Sumber Jaya melakukan pengangkutan barang tertentu dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Surabaya, Jawa Timur dengan waktu rencana kedatangan tanggal 3 Maret 2024 pukul 12.30 WIB.

Waktu Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut: 03 / 04 / 2024 12:30 WIB.

**25. Waktu Kedatangan Sarana Pengangkut**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, tahun, dan jam (DD/MM/YYYY HH:MM) *zoning* kedatangan sarana pengangkut di pelabuhan pembongkaran.

Contoh:

MT. Sumber Jaya melakukan pengangkutan barang tertentu dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan

Surabaya, Jawa Timur dengan waktu kedatangan tanggal  
3 Maret 2024 pukul 12.30 WIB.

Waktu Kedatangan Sarana Pengangkut: 03 / 04 / 2024  
12:30 WIB

### **DATA PELABUHAN**

#### **26. Pelabuhan Pemuatan**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan tempat pemuatan barang tertentu ke sarana pengangkut.

Contoh:

PT. Sumber Makmur berencana mengajukan PPBT ke KPPBC TMP Tanjung Emas untuk pengangkutan barang tertentu melalui pelabuhan Tanjung Emas menggunakan kapal MV. Mantap Jiwa tujuan pelabuhan Soekarno Hatta – Makassar.

Pelabuhan Pemuatan: I D T E S Tanjung Emas, SMG

#### **27. Pelabuhan Transit**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan tempat transit barang tertentu.

Contoh:

PT. Sumber Makmur berencana mengajukan PPBT ke KPPBC TMP Tanjung Emas untuk pengangkutan barang tertentu melalui pelabuhan Tanjung Emas menggunakan kapal MV. Mantap Jiwa tujuan pelabuhan Soekarno Hatta – Makassar dengan terlebih dahulu transit di pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya.

Pelabuhan Transit: I D T P E Tanjung Perak, SBY

#### **28. Pelabuhan Pembongkaran**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan tempat pembongkaran barang tertentu.

Contoh:

PT. Sumber Makmur berencana mengajukan PPBT ke KPPBC TMP Tanjung Emas untuk pengangkutan barang tertentu melalui pelabuhan Tanjung Emas menggunakan kapal MV. Mantap Jiwa tujuan pelabuhan Soekarno Hatta – Makassar.

Pelabuhan Pembongkaran: I D U J U Soekarno Hatta, UP

### **DOKUMEN PELENGKAP PABEAN**

#### **29. No. & Tanggal Bill of Lading (B/L)**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal Bill of Lading

Format tanggal adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY)

Contoh:

No & Tgl Bill of Lading: DLO0145512

20 / 01 / 2024

#### **30. Jenis, No. & Tanggal Dokumen Lainnya**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen pelengkap pabean termasuk dokumen persyaratan pengangkutan barang tertentu, nomor dokumen pelengkap pabean dan tanggalnya.

Dalam hal dokumen pelengkap pabean lebih dari 1 (satu) dokumen, kolom diisi “.....(angka dan huruf) dokumen, lihat lembar lanjutan”. Rincian jenis dokumen pelengkap pabean diisi di lembar lanjutan PPBT.

Format tanggal dokumen adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY)

Contoh:

Jenis Dokumen/Nomor/Tgl: LHV  
JMB/007/CS/JAN/2021  
20 / 01/ 2021

**31. Kantor Bea Cukai Pendaftaran**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat pendaftaran PPBT.

Contoh:

Kantor Bea Cukai Pendaftaran: 070100 KPPBC TMP  
Tanjung Perak

**DATA PETI KEMAS**

**32. Jumlah Peti Kemas**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan ukuran dari peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang tertentu menggunakan peti kemas dengan status FCL.

Contoh:

Barang tertentu diangkut menggunakan peti kemas ukuran 20” sejumlah 1 (satu) peti kemas dan ukuran 40” sejumlah 1 (satu) peti kemas.  
Jumlah Peti Kemas: 1 X 20”, 1 X 40”

**33. Nomor, Ukuran & Status Peti Kemas**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, ukuran dan status peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang tertentu menggunakan peti kemas.

Status dan kode peti kemas terdiri *Full Container Load (FCL)*, *Less Container Load (LCL)* atau gabungan FCL dan LCL.

Contoh:

MSKU 7564931 20” LCL  
CAIU 9049657 40” FCL

**DATA KEMASAN**

**34. Jenis & Jumlah Kemasan**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. Kode dan jenis kemasan; dan/atau
- b. Jumlah kemasan.

Contoh:

Jenis Kemasan : PK *Package*  
Jumlah Kemasan : 100

**DATA BARANG TERTENTU**

**35. Berat Kotor (kg)**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (*brutto*) keseluruhan barang tertentu dalam satuan kg (kilogram).

Berat kotor adalah berat barang tertentu termasuk dengan pengemasnya.

Contoh:

Berat kotor barang tertentu keseluruhan sejumlah  
141.096 kg  
Berat Kotor: 141.096

**36. Berat Bersih (kg)**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih (*netto*) keseluruhan barang tertentu dalam satuan kg (kilogram).

Berat kotor adalah berat barang tertentu tidak termasuk dengan pengemasnya.

Contoh:

Berat kotor barang tertentu keseluruhan sejumlah 80.596 kg

Berat Kotor: 80.596

**37. No.**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

Dalam hal jenis barang tertentu lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 42 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 42 sampai dengan 45 cukup diberi catatan “..... (angka dan huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan”

Contoh:

10 (sepuluh) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

**38. Pos Tarif/HS, Uraian Jumlah dan jenis barang secara lengkap, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

a. Nomor pos tarif/HS; dan

b. Uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, tipe, ukuran, spesifikasi lain, dan kode barang

Pengisian jumlah dan jenis barang harus diisi secara jelas dan lengkap, sehingga dengan uraian barang tersebut dapat ditetapkan klasifikasi dari barang tertentu.

Dalam hal barang tertentu lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang, maka kolom diisi kata-kata “Lihat Lembar Lanjutan”. Kemudian pada kolom Lembar Lanjutan Data Barang Tertentu diisi masing-masing pos tarif dan/atau masing-masing uraian jenis barang.

Contoh:

- 2604.00.00

- Bijih Nikel

- 5.000 (lima ribu) TNE

**39. Dokumen Persyaratan Barang Tertentu**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen persyaratan pengangkutan barang tertentu beserta nomor dan tanggalnya.

Dalam hal dokumen persyaratan lebih dari 1 (satu) dokumen, kolom diisi “..... (angka dan huruf) dokumen, lihat lembar lanjutan”. Rincian jenis dokumen persyaratan pengangkutan barang tertentu pabean diisi di Lembar Lanjutan Data Barang Tertentu.

Format tanggal dokumen adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY)

Contoh:

Jenis Dokumen/Nomor/Tgl: LHV

JMB/007/CS/JAN/2021

20 / 01 / 2021

**40. Jumlah & Jenis Satuan, Berat Bersih (kg), Volume (m<sup>3</sup>)**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

a. Jumlah dan jenis barang menurut satuan barang, uraian dan kode satuan barang tertentu yang bersangkutan;

- b. Berat bersih (*netto*) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang;
- c. Volume barang tidak termasuk pengemas dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik) untuk setiap jenis barang.

Contoh:

Pengangkutan barang tertentu berupa CPO sebanyak 2.000,MT, berat bersih 1.800.000 kg, volume 2.000.000 m<sup>3</sup>:

- 2.000,00 MT
- 1.800.000 kg
- 2.000.000 m<sup>3</sup>

### **C. TANDA TANGAN PENGANGKUT / AGEN PENGANGKUT**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. nama tempat / kota;
- b. tanggal; dan
- c. nama jelas pengangkut / agen pengangkut.

Kolom ini wajib ditandatangani oleh pengangkut atau agen pengangkut.

### **D. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI**

Diisi oleh pejabat bea dan cukai atau oleh SKP pada kolom yang disediakan dengan:

- a. nomor dan tanggal pendaftaran Pemuatan;
- b. nomor dan tanggal pendaftaran Keberangkatan;
- c. nomor dan tanggal pendaftaran RKSP;
- d. nomor dan tanggal pendaftaran Kedatangan; dan
- e. nomor dan tanggal pendaftaran Pembongkaran.

Kolom ini hanya diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (9) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean termasuk dokumen persyaratan pengangkutan barang tertentu sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 31 (Jenis/Nomor/Tgl Dokumen lainnya).
- (10) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Peti Kemas sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 34 (Nomor, Ukuran & Status Peti Kemas) sesuai data peti kemas yang dicantumkan.
- (11) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Data Kemasan sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 35 (Jenis dan Jumlah Kemasan) sesuai data kemasan yang dicantumkan.
- (12) Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Data Barang Tertentu sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 36 s.d. angka 41.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI



LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-23/BC/2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN  
DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG  
TERTEWU DALAM DAERAH PABEAN

TATA KERJA PENYAMPAIAN PPBT DAN PENELITIAN DOKUMEN

A. Penyampaian dan Penelitian PPBT yang Berlaku Sebagai Dokumen Pemberitahuan Pemuatan dan Keberangkatan

1. Penyampaian PPBT melalui SINSW dalam hal Kantor Pabean telah menggunakan Sistem PDE Kepabeanan.
  - a. Pengangkut atau agen Pengangkut melakukan kegiatan sebagai berikut.
    - 1) Mengisi PPBT dengan data yang wajib diisi pada saat pemuatan dan keberangkatan secara lengkap melalui *Single Submission* (SSm) Pengangkut pada SINSW.
    - 2) Mengirimkan data PPBT melalui *Single Submission* (SSm) Pengangkut pada SINSW.
  - b. SINSW menerima dan meneruskan data PPBT ke SKP.
  - c. SKP menerima data PPBT dan melakukan penelitian terhadap:
    - 1) ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Pengangkut;
    - 2) ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut; dan
    - 3) ada atau tidaknya pemblokiran Pengangkut atau agen Pengangkut.
  - d. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c menunjukkan.
    - 1) NIB atau Akses Kepabeanan Pengangkut tidak ada, NIB atau Akses Kepabeanan agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut tidak ada, atau Pengangkut atau agen Pengangkut diblokir, SKP menerbitkan respon NPP.
    - 2) Respon NPP disampaikan oleh SKP ke SINSW untuk diteruskan kepada Pengangkut atau agen Pengangkut.
  - e. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan NIB atau Akses Kepabeanan Pengangkut ada, NIB atau Akses Kepabeanan agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut ada, dan Pengangkut atau agen Pengangkut tidak diblokir, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPBT.
  - f. Data PPBT yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran diteruskan oleh SKP kepada Kantor Pabean pembongkaran.
  - g. Pada hasil cetak NPP dicantumkan keterangan "Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas".
2. Penyampaian PPBT Menggunakan Tulisan di Atas Formulir.
  - a. Pengangkut atau agen Pengangkut melakukan kegiatan sebagai berikut.
    - 1) Mengisi formulir PPBT dengan data yang wajib diisi pada saat pemuatan secara lengkap, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada formulir PPBT.



- 2) Menyerahkan formulir PPBT dan dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima PPBT dan melakukan penelitian terhadap:
  - 1) ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan;
  - 2) ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut; dan
  - 3) ada atau tidaknya pemblokiran Pengangkut atau agen Pengangkut.
- c. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan NIB atau Akses Kepabeanan Pengangkut tidak ada, NIB atau Akses Kepabeanan agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut tidak ada, atau Pengangkut atau agen Pengangkut diblokir, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerbitkan NPP dan menyerahkan kepada Pengangkut.
- d. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan NIB atau Akses Kepabeanan Pengangkut ada, NIB atau Akses Kepabeanan agen Pengangkut, dalam hal PPBT diajukan oleh agen Pengangkut ada, dan Pengangkut atau agen Pengangkut tidak diblokir, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penelitian atas:
  - 1) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2); dan
  - 2) kesesuaian antara PPBT dengan dokumen pelengkap pabean; dan
  - 3) kelengkapan pengisian data PPBT.
- e. Dalam hal hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d menunjukkan:
  - 1) dokumen pelengkap pabean tidak lengkap;
  - 2) pengisian data PPBT tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean; dan/atau
  - 3) pengisian data PPBT tidak lengkap,Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan dokumen berkas PPBT disertai NPP kepada Pengangkut.
- f. Dalam hal hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d menunjukkan:
  - 1) dokumen pelengkap pabean lengkap;
  - 2) pengisian data PPBT sesuai dengan dokumen pelengkap pabean; dan
  - 3) pengisian data PPBT lengkap,Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPBT.
- g. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menyalin berkas dokumen PPBT yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan mengambil rangkap kelima PPBT.
- h. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan berkas dokumen PPBT asli yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran kepada Pengangkut.
- i. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan pengadministrasian rangkap kelima PPBT yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
- j. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menyampaikan salinan berkas dokumen PPBT yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran kepada unit pengawasan.
- k. Unit pengawasan pada Kantor Pabean pemuatan menyampaikan informasi mengenai pengangkutan Barang Tertentu yang dilengkapi dengan berkas dokumen PPBT kepada Kantor Pabean pembongkaran.

1. Pada hasil cetak NPP dicantumkan keterangan “Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas”.

B. Penyampaian dan Penelitian PPBT yang Berlaku Sebagai Dokumen Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Kedatangan, dan Pembongkaran

1. Penyampaian PPBT melalui SINSW dalam hal Kantor Pabean telah menggunakan Sistem PDE Kepabeanan.
  - a. Pengangkut atau agen Pengangkut melakukan kegiatan sebagai berikut.
    - 1) Mengisi PPBT dengan data yang wajib diisi pada saat rencana kedatangan Sarana Pengangkut, Kedatangan, dan Pembongkaran secara lengkap melalui *Single Submission* (SSm) Pengangkut pada SINSW.
    - 2) Mengirimkan data PPBT melalui *Single Submission* (SSm) Pengangkut pada SINSW.
  - b. SINSW menerima dan meneruskan data PPBT ke SKP.
  - c. SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPBT.
2. Penyampaian PPBT Menggunakan Tulisan di Atas Formulir.
  - a. Pengangkut atau Agen Pengangkut melakukan kegiatan sebagai berikut.
    - 1) Mengisi atau menambahkan data pada formulir PPBT yang berlaku sebagai dokumen pemberitahuan pemuatan dan keberangkatan yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dengan data yang wajib diisi pada saat penyampaian rencana kedatangan Sarana Pengangkut, kedatangan, dan pembongkaran secara lengkap.
    - 2) Menyerahkan formulir PPBT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean pembongkaran.
  - b. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima PPBT dan melakukan penelitian atas:
    - 1) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2); dan
    - 2) kesesuaian antara PPBT dengan dokumen pelengkap pabean; dan
    - 3) kelengkapan pengisian data PPBT.
  - c. Dalam hal hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan:
    - 1) dokumen pelengkap pabean tidak lengkap;
    - 2) pengisian data PPBT tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean; dan/atau
    - 3) pengisian data PPBT tidak lengkap,  
Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan dokumen berkas PPBT disertai NPP kepada Pengangkut.
  - d. Dalam hal hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan:
    - 1) dokumen pelengkap pabean lengkap;
    - 2) pengisian data PPBT sesuai dengan dokumen pelengkap pabean; dan
    - 3) pengisian data PPBT lengkap,  
Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPBT.

- e. Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan berkas dokumen PPBT yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran kepada Pengangkut.
  - f. Pada hasil cetak NPP dicantumkan keterangan “Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas”.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI



LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-23/BC/2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN  
DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG  
TERTEUTU DALAM DAERAH PABEAN

CONTOH FORMAT, ISI, DAN PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP)

A. Contoh Format dan Isi Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)

<b>BCF 1.81</b>	
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ..... (1) ..... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ..... (2) .....	
<b>NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP)</b>	
Kepada Saudara:	
PENGANGKUT	
- NPWP	: ..... (3) .....
- Nama	: ..... (4) .....
- Alamat	: ..... (5) .....
AGEN PENGANGKUT	
- NPWP	: ..... (6) .....
- Nama	: ..... (7) .....
- Alamat	: ..... (8) .....
Terhadap:	
- PPBT dengan nomor pengajuan: ..... (9) .....	
- PP-PPBT dengan nomor: ..... (10) ....., tanggal ..... (11) ....., dan nomor pendaftaran PPBT.... (12) ....., tanggal ..... (13).....	
DITOLAK/REJECTED karena: .....(14).....	
.....(15)....., tanggal .....(16)..... Pejabat Peneliti Dokumen / Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen	
Tanda Tangan	: .....(17).....
Nama	: .....(18).....
NIP	: .....(19).....

B. Petunjuk Pengisian Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)

No.	Diisi dengan
(1)	Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pengawasan dan pelayanan atau nama kantor pelayanan utama tempat NPP diterbitkan.
(2)	Nama kantor pengawasan dan pelayanan tempat NPP diterbitkan.
(3)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengangkut, sesuai dengan nomor NPWP Pengangkut yang tercantum di PPBT.
(4)	Nama Pengangkut, sesuai dengan nama Pengangkut yang tercantum di PPBT.
(5)	Alamat Pengangkut, sesuai dengan alamat Pengangkut yang tercantum di PPBT.
(6)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Agen Pengangkut, sesuai dengan NPWP yang tercantum di PPBT.
(7)	Nama Agen Pengangkut, sesuai dengan nama Agen Pengangkut yang tercantum di PPBT.
(8)	Alamat Agen Pengangkut, sesuai dengan alamat Agen Pengangkut yang tercantum di PPBT.
(9)	Nomor pengajuan PPBT sesuai nomor pengajuan yang tercantum di PPBT.
(10)	Nomor PP- PPBT sesuai nomor PP- PPBT yang tercantum di PP-PPBT.
(11)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PP-PPBT.
(12)	Nomor pendaftaran PPBT sesuai nomor pendaftaran yang tercantum di PPBT.
(13)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PPBT.
(14)	Alasan ditolaknya PPBT atau PP-PPBT.
(15)	Nama kota/daerah tempat diterbitkannya NPP.
(16)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPP.
(17)	Tanda tangan pejabat peneliti dokumen/pejabat bea dan cukai penerima dokumen yang menerbitkan NPP di Kantor Pabean tempat PPBT /PP-PPBT disampaikan.
(18)	Nama pejabat pemeriksa dokumen/pejabat bea dan cukai penerima dokumen yang menandatangani butir (17).
(19)	NIP pejabat peneliti dokumen/pejabat bea dan cukai penerima dokumen yang menandatangani butir (17).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-23/BC/2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN  
DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG  
TERTEKUTU DALAM DAERAH PABEAN

TATA KERJA PEMBATALAN PEMBERITAHUAN PABEAN  
BARANG TERTEKUTU (PPBT)

- A. PPBT disampaikan melalui SINSW dalam hal Kantor Pabean telah menggunakan Sistem PDE Kepabeanaan.
1. Pengangkut mengajukan permohonan pembatalan PPBT dengan formulir Permohonan Pembatalan PPBT ke SKP melalui SINSW.
  2. SINSW menerima dan meneruskan Permohonan Pembatalan PPBT ke SKP.
  3. Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen menerima permohonan pembatalan PPBT, melakukan penelitian data dalam formulir Permohonan Pembatalan PPBT, dan melakukan konfirmasi kepada Unit Pengawasan terkait:
    - a. Sarana Pengangkut yang tercantum dalam PPBT belum atau telah berangkat dari pelabuhan pemuatan;
    - b. ada atau tidaknya penerbitan NHI; dan/atau
    - c. ada atau tidaknya penegahan terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut.
  4. Unit Pengawasan menyampaikan hasil konfirmasi kepada Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen.
  5. Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen menyampaikan penolakan pembatalan PPBT kepada Pengangkut disertai catatan penolakan, dalam hal hasil penelitian dan hasil konfirmasi menunjukkan:
    - a. pengisian data dalam formulir Permohonan Pembatalan PPBT salah dan/atau tidak lengkap;
    - b. Sarana Pengangkut yang tercantum dalam PPBT telah berangkat dari pelabuhan pemuatan; dan/atau
    - c. hasil tindak lanjut terhadap penerbitan NHI dan/atau penegahan terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut menunjukkan pembatalan PPBT tidak dapat diberikan.
  6. Dalam hal hasil penelitian dan hasil konfirmasi menunjukkan:
    - a. pengisian data dalam formulir Permohonan Pembatalan PPBT benar dan lengkap;
    - b. Sarana Pengangkut yang tercantum dalam PPBT belum berangkat dari pelabuhan pemuatan; dan
    - c. hasil tindak lanjut terhadap penerbitan NHI dan/atau penegahan terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut menunjukkan pembatalan PPBT dapat diberikan,Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen memberikan persetujuan Pembatalan PPBT.

B. PPBT Disampaikan Menggunakan Tulisan di atas Formulir.

1. Pengangkut mengajukan permohonan pembatalan PPBT menggunakan formulir Permohonan Pembatalan PPBT.
2. Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen menerima permohonan pembatalan PPBT, melakukan penelitian data dalam formulir Permohonan Pembatalan PPBT, dan melakukan konfirmasi kepada Unit Pengawasan terkait:
  - a. Sarana Pengangkut yang tercantum dalam PPBT belum atau telah berangkat dari pelabuhan pemuatan;
  - b. ada atau tidaknya penerbitan NHI; dan/atau
  - c. ada atau tidaknya penegahan terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut.
3. Unit Pengawasan menyampaikan hasil konfirmasi kepada Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen.
4. Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen mengembalikan permohonan pembatalan PPBT kepada Pengangkut disertai catatan penolakan, dalam hal hasil penelitian dan hasil konfirmasi menunjukkan:
  - a. pengisian data dalam formulir Permohonan Pembatalan PPBT salah dan/atau tidak lengkap;
  - b. Sarana Pengangkut yang tercantum dalam PPBT telah berangkat dari pelabuhan pemuatan; dan/atau
  - c. hasil tindak lanjut terhadap penerbitan NHI dan/atau penegahan terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut menunjukkan pembatalan PPBT tidak dapat diberikan.
5. Dalam hal hasil penelitian dan hasil konfirmasi menunjukkan:
  - a. pengisian data dalam formulir Permohonan Pembatalan PPBT benar dan lengkap;
  - b. Sarana Pengangkut yang tercantum dalam PPBT belum berangkat dari pelabuhan pemuatan; dan
  - c. hasil tindak lanjut terhadap penerbitan NHI dan/atau penegahan terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut menunjukkan pembatalan PPBT dapat diberikan,Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen memberikan persetujuan Pembatalan PPBT.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI



LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-23/BC/2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN  
DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG  
TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

CONTOH FORMAT, ISI, DAN PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN PPBT

A. Contoh Format dan Isi Formulir Permohonan Pembatalan PPBT

BCF 1.83

PERMOHONAN PEMBATALAN PPBT	
Nomor	: ..... (1) .....
No. Pendaftaran PPBT	: ..... (3) .....
Tanggal	: ..... (2) .....
Tanggal	: ..... (4) .....
Kepada KPU BC / KPPBC..... (5) .....	
PENGANGKUT	
- NPWP	: ..... (6) .....
- Nama	: ..... (7) .....
- Alamat	: ..... (8) .....
AGEN PENGANGKUT	
- NPWP	: ..... (9) .....
- Nama	: ..... (10) .....
- Alamat	: ..... (11) .....
No	Alasan Pembatalan
(12)	(13)
Untuk Pejabat Bea dan Cukai	
..... (16) .....	
Tanda Tangan	: ..... (17) .....
Nama	: ..... (18) .....
NIP	: ..... (19) .....
.....(14)....., tanggal .....(15).....	
Tanda tangan dan cap perusahaan	
Nama / Jabatan	



B. Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Pembatalan PPBT

<b>No.</b>	<b>Diisi dengan</b>
(1)	Nomor Permohonan Pembatalan PPBT.
(2)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya Permohonan Pembatalan PPBT. (butir (1) dan butir (2) diisi oleh Pengangkut)
(3)	Nomor pendaftaran PPBT yang dibatalkan.
(4)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PPBT yang dibatalkan.
(5)	Nama Kantor Pabean tempat pendaftaran PPBT.
(6)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengangkut, sesuai dengan NPWP Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(7)	Nama Pengangkut, sesuai dengan nama Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(8)	Alamat Pengangkut, sesuai dengan alamat Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(9)	NPWP Agen Pengangkut, sesuai dengan NPWP Agen Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(10)	Nama Agen Pengangkut, sesuai dengan Nama Agen Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(11)	Alamat Agen Pengangkut, sesuai dengan alamat Agen Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(12)	Nomor urut alasan pembatalan PPBT.
(13)	Alasan pembatalan PPBT.
(14)	Nama kota/daerah tempat Permohonan Pembatalan PPBT disampaikan.
(15)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penyampaian Permohonan Pembatalan PPBT.
(16)	Catatan persetujuan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai.
(17)	Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan persetujuan/penolakan.
(18)	Nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (17).
(19)	NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (17).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI



LAMPIRAN VI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-23/BC/2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN  
DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG  
TERTEHTU DALAM DAERAH PABEAN

TATA KERJA PEMBETULAN PEMBERITAHUAN PABEAN  
BARANG TERTEHTU (PPBT)

- A. PPBT disampaikan melalui SINSW dalam hal Kantor Pabean telah menggunakan Sistem PDE Kepabeanaan.
1. Pengangkut mengajukan permohonan pembetulan PPBT menggunakan formulir PP-PPBT ke SKP melalui SINSW.
  2. SINSW menerima dan meneruskan Permohonan Pembetulan PPBT (PP-PPBT) ke SKP.
  3. Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen melakukan penelitian PP-PPBT dan melakukan konfirmasi kepada Unit Pengawasan mengenai apakah terhadap:
    - a. Barang Tertentu belum atau telah dilakukan pembongkaran;
    - b. Barang Tertentu tidak atau telah diterbitkan NHI; dan/atau
    - c. Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut tidak atau telah dilakukan penegahan.
  4. Unit Pengawasan menyampaikan hasil konfirmasi kepada Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen.
  5. Dalam hal hasil penelitian PP-PPBT dan hasil konfirmasi menunjukkan:
    - a. pengisian data PP-PPBT salah dan/atau tidak lengkap;
    - b. elemen data yang dilakukan pembetulan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu di dalam daerah pabean;
    - c. Barang Tertentu telah dilakukan pembongkaran;
    - d. terhadap Barang Tertentu telah diterbitkan NHI dan sedang dalam proses tindak lanjut; atau
    - e. terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut telah dilakukan penegahan dan sedang dalam proses tindak lanjut,Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen melalui SKP menerbitkan respon penolakan pembetulan data PPBT dengan memberikan catatan penolakan pada PP-PPBT.
  6. Dalam hal hasil penelitian PP-PPBT dan hasil konfirmasi menunjukkan:
    - a. pengisian data PP-PPBT benar dan lengkap;
    - b. elemen data yang dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu di dalam daerah pabean;
    - c. Barang Tertentu belum dilakukan pembongkaran;
    - d. terhadap Barang Tertentu tidak diterbitkan NHI;

- e. terhadap Barang Tertentu yang telah diterbitkan NHI tetapi hasil tindak lanjut NHI oleh Unit Pengawasan menunjukkan pembetulan PPBT tetap dapat dilakukan;
- f. terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut tidak dilakukan penegahan; dan
- g. terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut dilakukan penegahan tetapi hasil tindak lanjut penegahan oleh Unit Pengawasan menunjukkan pembetulan PPBT tetap dapat dilakukan,

Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen menerbitkan respon persetujuan pembetulan data PPBT dengan memberikan catatan persetujuan pada PP-PPBT.

B. PPBT Disampaikan Menggunakan Tulisan di atas Formulir.

1. Pengangkut mengajukan permohonan pembetulan PPBT dengan formulir Permohonan Pembetulan PPBT (PP-PPBT).
2. Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen melakukan penelitian PP-PPBT dan melakukan konfirmasi kepada Unit Pengawasan mengenai apakah terhadap:
  - a. Barang Tertentu belum atau telah dilakukan pembongkaran;
  - b. Barang Tertentu tidak atau telah diterbitkan NHI; dan/atau
  - c. Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut tidak atau telah dilakukan penegahan.
3. Unit Pengawasan menyampaikan hasil konfirmasi kepada Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen.
4. Dalam hasil penelitian PP-PPBT dan hasil konfirmasi menunjukkan:
  - a. pengisian data PP-PPBT salah dan/atau tidak lengkap;
  - b. elemen data yang dilakukan pembetulan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu di dalam daerah pabean;
  - c. Barang Tertentu telah dilakukan pembongkaran;
  - d. terhadap Barang Tertentu telah diterbitkan NHI dan sedang dalam proses tindak lanjut; atau
  - e. terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut telah dilakukan penegahan dan sedang dalam proses tindak lanjut,Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen melalui SKP menerbitkan respon penolakan pembetulan data PPBT dengan memberikan catatan penolakan pada PP-PPBT.
5. Dalam hasil penelitian PP-PPBT dan hasil konfirmasi menunjukkan:
  - a. pengisian data PP-PPBT benar dan lengkap;
  - b. elemen data yang dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata laksana pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang tertentu di dalam daerah pabean;
  - c. Barang Tertentu belum dilakukan pembongkaran;
  - d. terhadap Barang Tertentu tidak diterbitkan NHI;
  - e. terhadap Barang Tertentu yang telah diterbitkan NHI tetapi hasil tindak lanjut NHI oleh Unit Pengawasan menunjukkan pembetulan PPBT tetap dapat dilakukan;
  - f. terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut tidak dilakukan penegahan; dan
  - g. terhadap Barang Tertentu dan/atau Sarana Pengangkut dilakukan penegahan tetapi hasil tindak lanjut penegahan oleh Unit

Pengawasan menunjukkan pembetulan PPBT tetap dapat dilakukan,  
Kepala Kantor atau Pejabat Peneliti Dokumen menerbitkan persetujuan pembetulan data PPBT.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-23/BC/2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN  
DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG  
TERTEKUTU DALAM DAERAH PABEAN

CONTOH FORMAT, ISI, DAN PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PPBT (PP-PPBT)

A. Contoh Format dan Isi Formulir Pemberitahuan Pembetulan PPBT (PP-PPBT)

BCF 1.82

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PPBT (PP-PPBT)			
Nomor	: ..... (1) .....	Tanggal	: .....(2).....
No. Pendaftaran PPBT	: ..... (3) .....	Tanggal	: .....(4).....
Pembetulan ke	: ..... (5) .....		
Nomor PP-PPBT sebelumnya	: ..... (6) .....	Tanggal	: .....(7).....
Kepada KPU BC / KPPBC.....(8).....			
Halaman.....dari.....			
PENGANGKUT			
- NPWP	:	.....(9).....	
- Nama	:	.....(10).....	
- Alamat	:	.....(11).....	
AGEN PENGANGKUT			
- NPWP	:	.....(12).....	
- Nama	:	.....(13).....	
- Alamat	:	.....(14).....	
No	Kolom / Butir No.	DIBERITAHUKAN	SEHARUSNYA
1	2	3	4
(15)	(16)	(17)	(18)
Untuk Pejabat Bea dan Cukai .....(21).....		.....(19)....., tanggal.....(20).....	
Tanda Tangan	: .....(22).....	Tanda tangan dan cap perusahaan	
Nama	: .....(23).....	Nama / Jabatan	
NIP	: .....(24).....		

B. Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Pembetulan PPBT (PP-PPBT)

No.	Diisi dengan
(1)	Nomor Pemberitahuan Pembetulan PPBT (PP-PPBT).
(2)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya PP-PPBT. (butir (1) dan butir (2) diisi oleh Pengangkut)
(3)	Nomor pendaftaran PPBT yang dibetulkan.
(4)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PPBT yang dibetulkan.
(5)	Jumlah PP- PPBT yang telah dan sedang diberitahukan.
(6)	Nomor PP-PPBT yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal sebelumnya telah dilakukan pembetulan.
(7)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PP-PPBT.
(8)	Nama Kantor Pabean tempat pendaftaran PPBT.
(9)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengangkut, sesuai dengan NPWP Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(10)	Nama Pengangkut, sesuai dengan nama Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(11)	Alamat Pengangkut, sesuai dengan alamat Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(12)	NPWP Agen Pengangkut, sesuai dengan NPWP Agen Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(13)	Nama Agen Pengangkut, sesuai dengan Nama Agen Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(14)	Alamat Agen Pengangkut, sesuai dengan alamat Agen Pengangkut yang tercantum dalam PPBT.
(15)	Nomor urut data yang akan dibetulkan.
(16)	Nomor butir/kolom uraian pada PPBT yang akan dibetulkan.
(17)	Uraian pada PPBT yang akan dibetulkan.
(18)	Uraian yang seharusnya pada PPBT.
(19)	Nama kota/daerah tempat PP- PPBT disampaikan.
(20)	Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penyampaian PP- PPBT.
(21)	Catatan persetujuan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai.
(22)	Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan persetujuan/penolakan.
(23)	Nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (22).
(24)	NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (22).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-23/BC/2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN  
DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG  
TERTEHTU DALAM DAERAH PABEAN

TATA KERJA PENGAWASAN PEMUATAN DAN PEMBONGKARAN  
BARANG TERTEHTU

1. Unit Pengawasan melakukan analisis data dan/atau informasi terkait pemuatan/pembongkaran Barang Tertentu dalam rangka manajemen risiko pengawasan.
2. Dalam hal berdasarkan analisis pada angka 1 diperlukan pengawasan pemuatan/pembongkaran, Unit Pengawasan menerbitkan:
  - a. surat perintah/tugas pengawasan pemuatan/pembongkaran; atau
  - b. instruksi dan/atau disposisi pengawasan pemuatan/pembongkaran, dalam hal telah diterbitkan surat perintah/tugas pengawasan secara umum.
3. Berdasarkan surat perintah/tugas, instruksi, dan/atau disposisi pengawasan pemuatan/pembongkaran sebagaimana dimaksud angka 2, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
  - 3.1. Melaksanakan pengawasan pemuatan/pembongkaran Barang Tertentu;
  - 3.2. Membuat laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran dalam bentuk tulisan di atas formulir dan/atau merekam dalam SKP.
4. Dalam hal laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran didapatkan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan pengawasan pemuatan/pembongkaran mengadministrasikan laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran.
5. Dalam hal laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran didapatkan tidak sesuai atau adanya selisih kurang/lebih dan Barang Tertentu yang dilakukan pemuatan/pembongkaran merupakan.
  - 5.1. Barang curah, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan pengawasan pemuatan/pembongkaran melakukan penelitian batas selisih lebih/kurang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan kepabeanan atas selisih berat dan/atau volume barang impor curah dan barang ekspor curah.
    - 5.1.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan selisih lebih/kurang tidak melebihi batas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan kepabeanan atas selisih berat dan/atau volume barang impor curah dan barang ekspor curah, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan pengawasan pemuatan/pembongkaran mengadministrasikan laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran.
    - 5.1.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan selisih lebih/kurang melebihi batas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan kepabeanan atas selisih berat dan/atau volume barang impor curah dan barang ekspor curah, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan pengawasan pemuatan/pembongkaran menyampaikan laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran kepada pejabat eselon IV yang

melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait ada atau tidaknya dugaan kuat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1. Dalam hal hasil penelitian pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan:

5.1.2.1.1. Unit Pengawasan menerbitkan:

- a. Surat perintah/tugas pemeriksaan fisik; atau
- b. instruksi dan/atau disposisi pemeriksaan fisik, dalam hal telah diterbitkan surat perintah/tugas pengawasan secara umum.

5.1.2.1.2. Pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara mengembalikan laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pengawasan pemuatan/pembongkaran untuk dilakukan pengadministrasian.

5.1.2.2. Dalam hal hasil penelitian pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara menunjukkan tidak adanya dugaan kuat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara mengembalikan laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pengawasan pemuatan/pembongkaran untuk dilakukan pengadministrasian.

5.2. Barang non curah, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan pengawasan pemuatan/pembongkaran menyampaikan laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran kepada pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait ada atau tidaknya dugaan kuat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.1. dalam hal hasil penelitian pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan:

5.2.1.1. Unit Pengawasan menerbitkan:

- a. surat perintah/tugas pemeriksaan fisik; atau
- b. instruksi dan/atau disposisi pemeriksaan fisik, dalam hal telah diterbitkan surat perintah/tugas pengawasan secara umum.

5.2.1.2. pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara mengembalikan laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pengawasan



pemuatan/pembongkaran untuk dilakukan pengadministrasian.

5.2.2 dalam hal hasil penelitian pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara menunjukkan tidak adanya dugaan kuat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara mengembalikan laporan hasil pengawasan pemuatan/pembongkaran kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pengawasan pemuatan/pembongkaran untuk dilakukan pengadministrasian.

6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan fisik membuat:
  - a. laporan hasil pemeriksaan fisik;
  - b. berita acara pemeriksaan fisik; dan
  - c. surat bukti penindakan.
7. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan fisik:
  - a. membuat laporan hasil pemeriksaan fisik;
  - b. membuat berita acara pemeriksaan fisik;
  - c. membuat berita acara penegahan;
  - d. melakukan penyegelan dan/atau pelekatan tanda pengaman;
  - e. membuat berita acara penyegelan;
  - f. membuat surat bukti penindakan; dan
  - g. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan fisik, berita acara pemeriksaan fisik, berita acara penegahan, berita acara penyegelan dan surat bukti penindakan kepada Pejabat Bea dan Cukai Unit Pengawasan yang bertugas melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-23/BC/2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PELAYANAN  
 DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG  
 TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

**CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMUATAN DAN PEMBONGKARAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI ..... (1) .....  
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ..... (2) .....

**LAPORAN PENGAWASAN PEMUATAN / PEMBONGKARAN**

Tanggal Pengawasan : ..... (3) .....  
 Sarana Pengangkut : ..... (5) .....  
 Agen Pengangkut : ..... (7) .....  
 Pelabuhan Asal : ..... (8) .....  
 Tanggal Kedatangan : ..... (9) .....  
 Pemuatan / Pembongkaran : ..... (10) .....  
 Jam : ..... (4) .....  
 Voyage : ..... (6) .....

No	Nomor B/L	Jenis Muatan/ Kemasan/ Ukuran					Yang Dilaporkan	Yang Dibongkar	Selisih	Keterangan
		Cargo		Container						
		Jumlah	Jenis	20'	40'	45'				
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

Catatan / Kesimpulan : ..... (22) .....

..... (23) ....., ..... (24) .....  
 Yang Mengawasi Pemuatan / Pembongkaran

**TINDAK LANJUT (28):**  Periksa Fisik  Arsip  
 Tanda Tangan : ..... (29) .....  
 Tanda Tangan  
 : ..... (25) .....  
 Nama : ..... (30) .....  
 NIP : ..... (31) .....

Nama : ..... (26) .....  
 NIP : ..... (27) .....

**TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN PENGAWASAN PEMUATAN / PEMBONGKARAN**

<b>No.</b>	<b>Diisi dengan</b>
(1)	Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pengawasan dan pelayanan atau nama kantor pelayanan utama tempat pemuatan atau pembongkaran.
(2)	Nama kantor pengawasan dan pelayanan tempat pemuatan atau pembongkaran.
(3)	Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pengawasan pemuatan atau pembongkaran.
(4)	Waktu (hh:mm-hh:mm <i>zoning</i> ) pengawasan pemuatan atau pembongkaran.
(5)	Nama Sarana Pengangkut yang melakukan pemuatan atau pembongkaran.
(6)	Nomor <i>voyage</i> Sarana Pengangkut yang melakukan pemuatan atau pembongkaran.
(7)	Nama agen pengangkut atau agen pelayaran dari Sarana Pengangkut yang melakukan pemuatan atau pembongkaran
(8)	Nama pelabuhan asal Sarana Pengangkut yang melakukan pemuatan atau pembongkaran.
(9)	Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) kedatangan Sarana Pengangkut yang melakukan pemuatan atau pembongkaran.
(10)	Pemuatan atau pembongkaran sesuai kegiatan pengawasan yang dilakukan.
(11)	Nomor urut <i>bill of lading</i> (B/L) Barang Tertentu yang dilakukan pengawasan pemuatan atau pembongkaran.
(12)	Nomor <i>bill of lading</i> (B/L) Barang Tertentu yang dilakukan pengawasan pemuatan atau pembongkaran.
(13)	Jumlah kemasan atau koli Barang Tertentu yang tercantum dalam <i>bill of lading</i> (B/L) atau PPBT.
(14)	Jenis Barang Tertentu yang tercantum dalam <i>bill of lading</i> (B/L) atau PPBT.
(15)	Jumlah peti kemas ukuran 20 <i>feet</i> yang tercantum dalam <i>bill of lading</i> (B/L) atau PPBT dalam hal barang tertentu dikemas dengan peti kemas ukuran 20 <i>feet</i> .
(16)	Jumlah peti kemas ukuran 40 <i>feet</i> yang tercantum dalam <i>bill of lading</i> (B/L) atau PPBT dalam hal barang tertentu dikemas dengan peti kemas ukuran 40 <i>feet</i> .
(17)	Jumlah peti kemas ukuran 45 <i>feet</i> yang tercantum dalam <i>bill of lading</i> (B/L) atau PPBT dalam hal barang tertentu dikemas dengan peti kemas ukuran 45 <i>feet</i> .
(18)	Jumlah kemasan atau koli Barang Tertentu yang diberitahukan dalam PPBT.
(19)	Jumlah kemasan atau koli Barang Tertentu yang dimuat atau dibongkar dari Sarana Pengangkut.
(20)	Selisih Jumlah kemasan atau koli Barang Tertentu yang diberitahukan dalam PPBT dengan jumlah kemasan atau koli Barang Tertentu yang dimuat atau dibongkar dari Sarana Pengangkut.
(21)	Data dan/atau informasi tambahan yang diperoleh pada saat pengawasan pemuatan atau pembongkaran.
(22)	Catatan atau kesimpulan hasil pengawasan pemuatan atau pembongkaran oleh pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan pemuatan atau pembongkaran.

- (23) Nama kota/daerah tempat pembuatan laporan pengawasan pemuatan atau pembongkaran.
  - (24) Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pembuatan laporan pengawasan pemuatan atau pembongkaran.
  - (25) Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan pemuatan atau pembongkaran.
  - (26) Nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (25).
  - (27) NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (25).
  - (28) Diisi pilihan tindak lanjut berupa periksa fisik atau arsip, dengan memberi tanda (√) pada pilihan kotak tersebut.
  - (29) Diisi tanda tangan pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara.
  - (30) Diisi nama pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara.
  - (31) Diisi NIP pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi penindakan atau pejabat fungsional yang setara.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI